



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 67 /UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS TAKMIR MASJID FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sarana prasarana pembelajaran, peningkatan pengetahuan Islam dan forum silaturahmi antar umat muslim dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat pengurus Takmir Masjid Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS TAKMIR MASJID FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Takmir Masjid Fakultas Kedokteran Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Badan Amalan Islam (BAI) FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 67/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGURUS TAKMIR MASJID
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID:

- Pengarah : 1. Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
(Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP)
2. Dr. Budiyono, S.KM, M.Kes
(Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat)
3. Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes.
(Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro)
4. Dr. Nuryanto, S.Gz., M.Gizi
(Wakil Dekan Sumber Daya Fakultas Kedokteran UNDIP)
5. Dr. dr. Apoina Kartini, M.Kes
(Wakil Dekan Sumber Daya Fakultas Kesehatan Masyarakat
UNDIP)
- Ketua : A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz., Dietisien., M.Sc.
- Wakil Ketua : Dr. Drs. Syamsulhuda Budi Musthofa, M.Kes.
- Sekretaris : Dr. dr. Zulfikar Naftali, Sp.THT., M.Si.Med.
- Wakil Sekretaris : dr. Yetty Movieta Nancy, Sp.A.(K)
- Bendahara : dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes
- Wakil Bendahara : dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.
- Seksi Ibadah : 1. Ahmad Syauqy, S.Gz., M.P.H., Ph.D.
2. Nasilan
- Seksi Sarana : Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.
- Prasarana
- Seksi Sosial : Agus Santoso, S.Kp., M.Kep.
- Ekonomi
- Seksi PHBI, : 1. Ns. Muhammad Mu'in, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Kajian dan : 2. Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M(K)., FICS., FISC
Pembinaan

Semarang, 26 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

